



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Palagimata No. 2 (0402) , email : baubaudpmptsp@gmail.com
BAUBAU

SURAT IZIN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 503/001/PPK-IPPS/VI/2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
WALIKOTA BAUBAU

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Memperhatikan : Permohonan Sdr. (i), **MIYMU SALEH,S.Pd.M.Si** bertindak dan atas nama tanggal 20 April 2022 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **420/171b/2022** Tanggal 17 Mei 2022

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : **TK SATU ATAP WONCO**
Nama Sekolah : JALAN ANOA NO. 19
Alamat Sekolah : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
Program Layanan : -
N P S N : **MIYMU SALEH,S.Pd.M.Si**
Nama Penanggung Jawab : LINGKUNGAN WUNTA
Alamat Penanggung Jawab : 17 Mei 2022 s.d 17 Mei 2026
Masa Berlaku :

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Penanggung jawab wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
- Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum 2 (dua) dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 17 Mei 2022

An. **WALIKOTA BAUBAU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,

Ditandatangi oleh Suarmawati, S.Si., M.Si.

Kepala Dinas

Tanggal 17.05.2022 10:35:22 +07'00'

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19741114 200003 2 004

Tembusan

- Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
- Wakil Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
- Arsip

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT sesuai dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah"



Biaya Retribusi :
Rp. 0,00
(Nol Rupiah)